

Minut  
Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 16 Agustus 2005

Diketahui oleh  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Mewakili



KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 560 TAHUN 2005

TENTANG  
PENETAPAN STATUS NEGERI DAN PEMBERIAN NAMA  
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Membaca : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Nomor 324/C3/DS/2005 tanggal 5 April 2005 tentang Penetapan Lokasi Calon SD-SMP Satu Atap bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh dua lokasi untuk dijadikan Sekolah Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap, perlu memberi status negeri dan pemberian nama untuk kedua Sekolah Menengah Pertama Satu Atap tersebut ;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);  
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PIRTAMA  
Penetapan Status Negeri dan Pemberian Nama untuk Sekolah  
Menengah Pertama Satu Atap sebagaimana tersebut pada Lampiran

Keputusan ini,

### KEDUA


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

### Tembusan :

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Yth. Bapak Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Yth. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
4. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
5. Yth. Bapak Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
6. Yth. Bapak Direktur Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
7. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
8. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
9. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.
10. Yth. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.
11. Yth. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.
12. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.
13. Yth. Sdr. Kakan PDE Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.
14. Yth. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.
15. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
 NOMOR : TAHUN 2005  
 TANGGAL :

No	Nama Sekolah		Status	Nomor Statistik Sekolah	Nomor Identitas Sekolah	Alamat
	Sekolah Dasar Induk	Sekolah Menengah Pertama Satu Atap				
1	2	3	4	5	6	7
1	SD Negeri No. 16/V Sungai Gebar	SMP Negeri Satu Atap 1 Betara	Negeri	20.1.1005.04.004	20.029.4	Desa Sungai Gebar Kec. Betara
2	SD Negeri No. 55/V Senyerang	SMP Negeri Satu Atap 1 Pengabuan	Negeri	20.1.1005.05.004	20.030.5	Dusun Indra Giri Desa Senyerang Kec. Pengabuan



Telah diteliti oleh :  
 Dinas Pendidikan Kabupaten  
 Tanjung Jabung Barat  
 Mewakili

ABDUL WAHAB  
 Pembina  
 NIP. 132048453